



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 072 /SK-UMY/IV/2018**

**TENTANG
HASIL SELEKSI TAHAP II CALON MAHASISWA BARU
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa khusus bagi calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah dinyatakan diterima melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB) dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode II berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 057/SK-UMY/III/2018, melalui Jalur Tes Tertulis (Paper Based Test) Gelombang I berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 060/SK-UMY/IV/2018, dan melalui Jalur Computer Based Test Gelombang I diwajibkan mengikuti seleksi Tahap II.
- b. bahwa pada tanggal 20 dan 21 April 2018, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Tahap II bagi Calon Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. bahwa hasil seleksi Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2016 – 2020;
3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013.
4. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 057/SK-UMY/III/2018 tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalur Penerimaan Berdasar Minat dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB) dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode II Tahun Akademik 2018/2019;
5. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 060/SK-UMY/IV/2018 tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalur Tes Tertulis (Paper Based Test) Gelombang I Tahun Akademik 2018/2019.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahap II Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 26 April 2018.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **HASIL SELEKSI TAHAP II CALON MAHASISWA BARU FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini adalah calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2018/2019 hasil seleksi melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB) dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode II, melalui Jalur Tes Tertulis (Paper Based Test) Gelombang I, dan melalui Jalur Computer Based Test Gelombang I yang dinyatakan lulus seleksi Tahap II.
- Kedua : Registrasi Calon Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, dilaksanakan tanggal 07 – 18 Mei 2018 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ketiga : Calon Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kedua Keputusan ini dinyatakan mengundurkan diri.
- Keempat : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan registrasi dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 12 Sya'ban 1439 H
28 April 2018 M

Rektor,


Dr. Ir. Guhawan Budiyanto, M.P.
NIP. 49601120 198903 1001

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas.
2. Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UMY.
3. Kepala Biro Admisi, Biro Keuangan, Biro Akademik UMY.
4. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY.
5. Arsip.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 072 /SK-UMY/IV/2018
Tanggal : 28 April 2018 M
Tentang : **HASIL SELEKSI TAHAP II CALON MAHASISWA BARU FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019**
Lampiran : **II**

KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019

1. Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan diterima melalui Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB) dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode II, melalui Jalur Tes Tertulis (Paper Based Test) Gelombang I, dan melalui Jalur Computer Based Test Gelombang I Tahun Akademik 2018/2019 dan telah melakukan **registrasi** dapat mengundurkan diri, dengan ketentuan:
 - a. Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu **UGM, ITB, UI, IPB dan Unair** Jenjang S-1 (Strata 1) program Reguler (bukan ekstensi);
 - b. Permohonan pengunduran diri diajukan ke Biro Admisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Calon Mahasiswa Baru yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, akan mendapat pengembalian 50% dari seluruh biaya **registrasi** yang sudah dibayarkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - d. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan **registrasi**, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal **28 Juni 2018**.
2. Pengunduran diri yang dilakukan karena alasan selain yang telah ditentukan di atas, atau pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf d, maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Rektor,



Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.
NIP. 19601120 198903 1001

Unggul & Islami